

**PENGUMUMAN
PT. MULTI BINTANG INDONESIA Tbk ("Perseroan")
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2022**

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan tertanggal 31 Oktober 2022, Perseroan akan membagikan dividen interim dari laba bersih Perseroan per tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp. 43,00 (empat puluh tiga Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 90.601.000.000,00 (sembilan puluh miliar enam ratus satu juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak"). Keputusan Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tertanggal 31 Oktober 2022.

Jadwal pembagian dividen interim Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1	Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 31 Oktober 2022 atas Keputusan Direksi terkait pembagian Dividen Interim 2022	31-Oct-22
2	Menyampaikan jadwal pembagian dividen	2-Nov-22
3	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10-Nov-22
4	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11-Nov-22
5	Cum dividen di Pasar Tunai	14-Nov-22
6	Ex dividen di Pasar Tunai	15-Nov-22
7	Recording Date yang berhak atas dividen	14-Nov-22
8	Pembayaran Dividen	30-Nov-22

Tatacara pembayaran dividen interim adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
2. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham Yang Berhak untuk memberitahukan: Nama, Nama Bank, alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas meterai, paling lambat tanggal 14 November 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525666 ("BAE"), tanpa dikenakan biaya administrasi.
3. Untuk pembagian dividen interim tersebut dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin

memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:

- i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
- ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,

-selamatnya pada tanggal 14 November 2022 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selamatnya pada tanggal 14 November 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

4. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 30 November 2022.

Jakarta, 2 November 2022

Direksi PT. Multi Bintang Indonesia Tbk